

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD GHAZI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Muhammad Ghazi**

Sistem pemidanaan terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak, oleh karena itu ketentuan tentang sanksi pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana perlu dipahami oleh penegak hukum. Permasalahan yang diajukan dalam dalam skripsi ini meliputi: 1) Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana dan tindakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) , dan 2) Apa sajakah perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diajukan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pengaturan sanksi pidana dalam UUPA dan UUSPPA tetap menggunakan sistem yang diatur dalam KUHP, yaitu *double track system*, yaitu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan. Namun, berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA sangat jauh berbeda, UUSPPA jauh lebih banyak menyediakan alternatif sanksi pidana bagi Anak, sehingga ditinjau dari segi perlindungan dan kesejahteraan Anak jauh lebih baik, serta 2) Perbedaan pengaturan sanksi pidana yang dalam UUPA dan UUSPPA adalah sebagai berikut: a) Perbedaan

berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dalam UUPA dan UUSPPA sebagai berikut: (1) Perbedaan yang utama antara sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA, bahwa sistem pemidanaan yang digunakan dalam UUPA masih menerapkan dasar pemikiran pembalasan, sedangkan UUSPPA menerapkan dasar pemikiran perlindungan dan kesejahteraan Anak; dan (2) Perbedaan jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam UUSPPA dan UUPA yang disesuaikan dengan keadaan Anak adalah dihapuskannya pidana denda terhadap Anak (sanksi denda dalam UUPA masih merupakan pidana pokok); dan (3) Perbedaan lainnya adalah pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada Anak, dalam UUSPPA mempunyai keragaman, sedangkan sanksi pidana bagi Anak dalam UUPA sangat terbatas, karena masih mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 10 KUHP serta 2) Diperkenalkannya Sanksi bagi Penegak Hukum yang Tidak

*Muhammad Ghazi*

Melaksanakan Hal yang Diwajibkan oleh UUSPPA, berupa pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi penegak hukum yang melanggar kewajiban, misalnya kewajiban melaksanakan diversi dan sebagainya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai masukan bagi penegak hukum yang terkait dengan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana: 1) Penegak hukum diharapkan memahami ketentuan yang diatur dalam UUSPPA, sehingga dapat menerapkan sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak, dan 2) Penegak hukum disarankan untuk menerapkan sanksi pidana yang bukan bersifat perampasan kemerdekaan, karena sanksi pidana yang diatur dalam UUSPPA sudah menyediakan sanksi pidana yang ramah anak.

**Kata kunci: Analisis, Yuridis, Sanksi, Pidana, UUSPPA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA DALAM  
UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Oleh**

**MUHAMMAD GHAZI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA  
DALAM UNDANG UNDANG PENGADILAN ANAK  
DAN UNDANG UNDANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ghazi**

No. Pokok Mahasiswa : **1712011334**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP 196004061989031003

**Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

**Sekretaris/Anggota : Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Desember 2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Ghazi*  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1712011334  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pengadilan anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 23 Desember 2021  
Penulis



**Muhammad Ghazi**  
NPM 1712011334

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Muhammad Ghazi, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Mei 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Ibu Kurnia Handayani.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Ar Raihan Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP Unila Bandar Lampung lulus pada Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Sosiologi dan melakukan sistem alih program pada tahun 2018 untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari - Februari 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Bungur Lampung Timur.

Saat menjadi mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai Ketua Bidang *Internal Relationship* pada Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA) 2020



## **MOTTO**

*“Hold on, it’s just a bad day. Not a bad life”*

**(Muhammad Ghazi)**

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat  
berbahaya!

**(Soekarno)**

*“A true hero isn’t measured by the size of his strength, but the size of his  
heart”*

**(Zeus)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Ibu Kurnia Handayani. atas cinta dan kasih sayang serta doa dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis

Kakak-kakak Penulis Tersayang,

Bangga Prahara, S.H. dan Ahmad Garda Yustisia, A.Md. Atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing 2, yang telah membimbing memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
8. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Ibu Kurnia Handayani. yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan mereka berdua.
9. Keluarga Besar HIMA Pidana, atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
11. Sahabat-sahabat Alih Program Yaitu Fazrin Bahaudin, Inggrid Sherly Melvindi dan Alexandra Florencita, yang telah menemani jenjang perkuliahan dari awal perpindahan fakultas hingga penyusunan skripsi saat ini
12. Kekasih Tersayang penulis selaku Teman, Sahabat, dan Alarm. Yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu Helen Rizky Amanda, A.Md. Ak.
13. Rekan-rekan F20 yang berisikan Udin, Ladur, Mpin, Pulung, Akang, Lasso, Bule, Parhan, Kacoy, Koh Afuk, Ripan, Mbah. Yang selalu ada dan menemani penulis dalam segala waktu dan kondisi.
14. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membantu dan membimbing penulis baik di dalam maupun di luar kelas selama penulis aktif berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Semoga apa yang telah kalian berikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhir kata, Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada Skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 23 Desember 2021

Penulis,

Muhammad Ghazi

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	15

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	17
B. Pengertian Badan Narkotika Nasional .....	20
C. Pengertian Tindak Pidana .....	23
D. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	28
E. Pengertian Ganja Sintetis .....	33

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	38

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sintetis .....	40
B. Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Sintetis .....	64

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal-pun dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *First Callfor Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Substansi Undang-Undang di atas, secara umum mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak.

Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, namun sistem pemidanaan yang ada, terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Memberikan perlakuan bagi anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.<sup>1</sup>

*Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>2</sup> Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak di lingkungan pradilan umum. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga ditunjukan sebagai perangkat hukum dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

---

<sup>1</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, Hal 4.

<sup>2</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hal.11.

Perampasan kemerdekaan misalnya, haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya.<sup>3</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UUSPPA) merupakan undang-undang baru yang menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat UUPA).

UUSPPA dalam konsiderannya (pertimbangannya) menyatakan bahwa khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana, dan bagi anak tidak dapat dikenakan pidana mati.

Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang Dewasa (Pasal 81 ayat (2)).

---

<sup>3</sup> Hassan Maulana Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hal.81

Walaupun, secara formal terhadap anak dapat dijatuhkan pidana penjara, namun UUSPPA menentukan bahwa pidana penjara terhadap anak itu hanya digunakan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*). Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka dalam UUSPPA tidak diperkenankan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (6): “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dalam UUSPPA perlu dipelajari dan dipahami oleh mereka yang berkecimpung di bidang hukum, agar dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana tidak menimbulkan persoalan karena menyalahi ketentuan yang diatur dalam UUSPPA mengenai sanksi pidana yang harus dijatuhkan pada anak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA?
- b. Apa sajakah perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA?  
Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak. Substansi penelitian dibatasi pada pembahasan secara normatif berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dengan UUSPPA dan perbedaan pengaturan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA.
- b. Untuk mengetahui perbedaan pengaturan penjatuhan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak yang berkaitan dengan pengaturan dan perbedaan sanksi pidana dalam UUPA dan UUSPPA.

### b. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi penegak hukum, khususnya penegak hukum yang menangani masalah tindak pidana anak sehubungan dengan pengaturan dan perbedaan sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA.

## **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>4</sup>

Penjatuhan sanksi pidana yang dikenakan pada anak yang melakukan tindak pidana haruslah dipertimbangkan secara hati-hati karena penerapan sanksi pada umumnya mempunyai efek-efek negatif bagi terpidana serta harus cermat berdasarkan tujuan dan alasan pembenaran dari pidana tersebut untuk mendapatkan jenis sanksi pidana apa yang pantas dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan berat

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hal. 125.

ringannya kejahatan yang dilakukan dengan tidak menyimpang dari undang-undang dan hak asasi pelaku sebagai manusia. Berkaitan dengan hal ini Ruslan Saleh menyatakan: “Janganlah jatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan yang tidak bersyarat jika suatu pidana bersyarat dipandang telah cukup, janganlah jatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang sifatnya adalah panjang jika suatu pidana waktunya pendek telah dapat menyelesaikan persoalan”.<sup>5</sup>

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak haruslah memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Anaka sebagai berikut:

“Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam memjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orangtuanya. Apabila karena hubungan antara orangtua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat, sehingga perlu memisahkan anak dari orangtuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar. Dalam penyelesaian perkara anak nakal, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnyadari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara”.

---

<sup>5</sup> Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. Hal. 4.

Secara teoritis masalah penjatuhan sanksi pidana yang diamanatkan dalam Penjelasan UU Pengadilan Anak ini sesuai dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi, yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), dan
- b. prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*).<sup>6</sup>

Prinsip memajukan kesejahteraan anak untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum. Sedangkan prinsip proporsionalitas digunakan untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata.

Hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara (pidana perampasan kemerdekaan), melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. “Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti”.

Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu klausula yang paling relevan disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan institutionalization, yang menurut Beijing Rules sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok:

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hal.. 112.



- a. *the last resort*; atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak);
- b. *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin.<sup>7</sup>

Hukum pidana untuk anak yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

## **2. Konseptual**

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>8</sup>.
- b. Yuridis adalah secara hukum, menurut hukum<sup>9</sup>.
- c. Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya)<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Johannes Sutoyo, 1993. *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta, Hal. 63

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 1198.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 1278.

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 996-997

- d. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

### **I. PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas mengenai teori-teori pemidanaan, tujuan pemidanaan di Indonesia, pengertian anak, dan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Mengemukakan langkah-langkah atau cara yang ingin dicapai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, penentuan sampel dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memuat tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian yaitu perbedaan sanksi pidana menurut ketentuan yang diatur dalam UUSPPA dan

KUHP, dan pengaturan sanksi pidana dan tindakan menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP dan UUSPPA.

## **V. PENUTUP**

Memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sehubungan dengan pemecahan permasalahan yang dibahas.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori tentang Pidana

Mengenai teori-teori tujuan pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan pidana. Penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri

maupun bagi masyarakat, tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan”.<sup>11</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>12</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan/Relatif

Para penganut teori ini memandang sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>13</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan),

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Opcit.* Hal. 111.

<sup>12</sup> Djisman Samosir. *opcit.* Hal. 9.

<sup>13</sup> Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni. Bandung., Hal. 51

maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yakni :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori tujuan pidana ini dikenal pula dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Opcit.* Hal. 16.

- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.<sup>15</sup>

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Menegakkan kewibawaan,
2. Menegakkan norma,
3. Membentuk norma.<sup>16</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".<sup>17</sup>

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*", bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki cirri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 18.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal. 19.

terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>19</sup>

Pidana pada hakekatnya selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak dihukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi, memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta. Hal. 22-23.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Opcit*. Hal. 22.



## **B. Tujuan Pidana di Indonesia**

Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat di buktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *Retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu suatu tujuan pidana sangat penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana.

Pasal 50 Konsep KUHP menentukan, bahwa tujuan pidana adalah:

- ( 1 ). Pidana bertujuan untuk:
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayom masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- ( 2 ). Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pembedaan merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pembedaan.

Mengenai tujuan pembedaan yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :

“tujuan pembedaan ini sangatlah penting. Ia tidak saja menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’etre* dari teori-teori pidana pembedaan yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan factor pertanggung jawaban/pembedaan dalam kerangka tujuan pembedaan tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa tujuan pembedaan yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pembedaan seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa hingga terbebas dari alam pikiran jahat maupun dari kenyataan social yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

---

<sup>20</sup> Djisman Samosir. *Op.cit.* Hal. 24.

Konsensus tujuan pemidanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan.

### **C. Pengertian anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berda dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hasan Maulana Wadong, *opcit.* Hal. 3.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu: a. Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. b. Anak nakal adalah: 1. Anak yang melakukan tindak pidana atau 2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. c. Anak terlantar adalah: Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah nikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.” Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Berikut ini untuk kejelasan dipaparkan perbandinagn pengaturan anak dalam berbagai peraturan perundangan lain, sebagai berikut:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada:

- a. Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu:

Pasal 45:

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana".

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadakan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

2). KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

Tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 Ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419).

4). UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2): "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Istilah atau pengertian Anak, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (disingkat UU Pengadilan Anak) diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Berdasarkan ketentuan di atas, jika dalam ketentuan-ketentuan pasal selanjutnya dalam UU Pengadilan Anak ada istilah "Anak", maka pengertiannya mengacu pada Pasal 1 angka (1) Ketentuan Umum. Tidak perlu dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan anak. Batasan usia anak yang ditentukan dalam UU Pengadilan Anak adalah berada di antara ambang batas 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 7) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak, agak berbeda dengan pengertian yang diatur dalam UUSPPA. Anak dalam UUPA disebut dengan Anak Nakal, sedangkan dalam UUSPPA ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum (disebut sebagai Anak), Anak yang menjadi korban tindak pidana (disebut sebagai Anak Korban), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (disebut sebagai Anak Saksi), ketiga istilah anak ini dalam UUSPPA disebut sebagai *Anak yang Berhadapan dengan Hukum*.

Pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan dalam Pasal 1 angka (3), yang menyatakan: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sedangkan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Selanjutnya Pasal 1 angka (5) menentukan: “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana” yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dua pengertian anak di atas, yaitu Anak Korban dan Anak Saksi ini memberikan pengertian anak dalam arti yang luas, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun, tanpa memberikan batas umur minimum, yang dapat diartikan anak adalah yang telah berumur 1 hari, tetapi belum berumur 18 tahun.

Penentuan batas umur Anak yang diatur dalam UUSPPA ini lebih baik daripada perumusan batas umur anak yang diatur dalam UUPA, yang menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah



mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. (Pasal 1 angka (1) UUPA).

Sebagai perbandingan dalam pengaturan batas usia anak di negara-negara lain, berikut ini dipaparkan batasan usia anak yang dianut di berbagai negaera:

- a. Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batasan umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian menentukan antara 8-16 tahun.
- b. Inggris, menentukan batasan antara 12-16 tahun.
- c. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- d. Belanda, menentukan batasan umur antara 12-18 tahun.
- e. Srilangka, menentukan batasan umur antara 8-16 tahun.
- f. Iran, menentukan batasan umur antara 6-18 tahun.
- g. Jepang dan Korea, menentukan batasan umur antara 14-20 tahun.
- h. Taiwan, menentukan batasan umur antara 14-18 tahun.
- i. Kamboja, menentukan batasan umur antara 15-18 tahun.
- j. Filipina, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.
- k. Malaysia, menentukan batasan umur antara 7-18 tahun.
- l. Singapura, menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>22</sup>

#### **D. Sanksi Pidana bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Diurnya ketentuan Pidana dan Tindakan bagi anak dalam UUPA dan UUSPPA merupakan perubahan atau perbaikan terhadap stelsel pidana yang ada dalam KUHP, karena stelsel pidana yang ada dalam KUHP tidak diorientasikan untuk anak yang melakukan tindak pidana, melainkan berlaku umum untuk setiap orang (orang dewasa), walaupun ada beberapa pasal yang mengatur tentang ppidanan terhadap anak belum dewasa.

---

<sup>22</sup> Sri Widoyati W.S. 1983. *Anak dan Wanita Di Mata Hukum*. LP3ES. Jakarta. Hal. 10-11.

Sebagaimana diketahui, KUHP merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda, yang materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga sudah selayaknya KUHP tersebut diperbaharui, bahkan bila perlu segera diganti dengan KUHP yang baru. Menurut Tri Andrisman, pembaharuan terhadap KUHP tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena semakin lama perubahan terhadap KUHP dilakukan, akan semakin banyak pelaku tindak pidana anak yang sebenarnya dapat diperbaiki dan dibina, karena jenis sanksinya tidak mendukung pemidanaan yang baik dan berorientasi pada pembinaan, lalu akhirnya menjadi rusak dan menjadi penjahat pada masa dewasanya.<sup>23</sup>

Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan (Pasal 69 - Pasal 83 UUSPPA. Menurut Pasal 69 UUSPPA: "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan dalam Undang-Undang ini".

Berikut ini akan dipaparkan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak, baik yang diatur dalam UUSPPA, UU Pengadilan Anak, dan Konsep KUHP.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikatakan bahwa semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dituntut. Secara yuridis formal, ketentuan pidana yang berlaku bagi anak-anak telah mendapat jaminan adanya kapasitas hukum terutama Hukum Pidana terdapat beberapa Pasal di

---

<sup>23</sup> Tri Andrisman. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung. Hal. 37.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara langsung mengatur dan menunjuk.

Ketentuan yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997. UU No. 3 Tahun 1997 mengatur sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat ditunjukkan pada anak nakal ialah:
  - a. pidana penjara
  - b. pidana kurungan
  - c. pidana denda
  - d. pidana pengawasan
- (3) selain pidana pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) maka terdapat anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Selanjutnya terdapat pula beberapa jenis tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang diatur dalam Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997, sebagai berikut :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
  - a. mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuh
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau,

- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Sedangkan mengenai Tindakan diatur Pasal 122, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Setiap anak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 dapat dikenakan tindakan:
- a. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - b. penyerahan kepada pemerintah; atau
  - c. penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah:
- a. pengembalian kepada orangtua, wali, atau pengasuhnya;
  - b. penyerahan kepada pemerintah;
  - c. penyerahan kepada seseorang;
  - d. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - e. pencabutan surat izin mengemudi;
  - f. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - g. perbaikan akibat tindak pidana;
  - h. rehabilitasi; dan atau
  - i. perawatan di lembaga.

Sejak tahun 2012 pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak, Salah satu ketentuan yang sangat baik adalah berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana bagi anak, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Pidana (Pasal 71 UUSPPA)

1) Pidana Pokok:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

2) Pidana Tambahan:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

1. Tindakan (Pasal 82 UUSPPA):

- a. Pengembalian kepada Orangtua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Konsep KUHP mengenai Pidana dan Tindakan bagi Anak diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 123 Konsep KUHP. Ketentuan tentang Pidana bagi anak diatur dalam Pasal 109 Konsep KUHP sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana Nominal:
    1. Pidana peringatan; atau
    2. Pidana teguran keras.
  - b. Pidana dengan syarat:
    1. Pidana pembinaan di luar lembaga,
    2. Pidana kerja sosial, atau
    3. Pidana pengawasan,
  - c. Pidana denda; atau
  - d. Pidana pembatasan kebebasan:
    1. Pidana pembinaan di dalam lembaga.
    2. Pidana penjara, atau
    3. Pidana tutupan.
  
- a. Pidana Tambahan terdiri atas:
  - b. Perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan,
  - c. Pembayaran ganti kerugian, atau
  - d. Pemenuhan kewajiban adat.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan mengkaji konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 2. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini bermaksud mengkaji permasalahan dalam skripsi secara yuridis normatif, sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.<sup>24</sup> Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>24</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, bibliografi, dan sebagainya.

### **C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP.



## 2. Prosedur Pengolahan data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

### **D. Analisis data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UUPA) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) tetap menggunakan sistem yang diatur dalam KUHP, yaitu *double track system*, yaitu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada 2 (dua) jenis sanksi, yang terdiri dari pidana dan tindakan. Namun, berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA sangat jauh berbeda, UUSPPA jauh lebih banyak menyediakan alternatif sanksi pidana bagi Anak, sehingga ditinjau dari segi perlindungan dan kesejahteraan Anak jauh lebih baik.
2. Perbedaan pengaturan sanksi pidana yang dalam UUPA dan UUSPPA adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana dalam UUPA dan UUSPPA sebagai berikut: a). Perbedaan yang utama antara sanksi pidana yang diatur dalam UUPA dan UUSPPA, bahwa sistem pemidanaan yang digunakan dalam UUPA masih menerapkan dasar pemikiran pembalasan, sedangkan UUSPPA menerapkan dasar pemikiran perlindungan

dan kesejahteraan Anak.; b). Perbedaan jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam UUSPPA dan UUPA yang disesuaikan dengan keadaan Anak adalah dihapuskannya pidana denda terhadap Anak (sanksi denda dalam UUPA masih merupakan pidana pokok); dan c). Perbedaan lainnya adalah pada jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada Anak, dalam UUSPPA mempunyai keragaman, sedangkan sanksi pidana bagi Anak dalam UUPA sangat terbatas, karena masih mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 10 KUHP serta 2) Diperkenalkannya Sanksi bagi Penegak Hukum yang Tidak Melaksanakan Hal yang Diwajibkan oleh UUSPPA, berupa pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi penegak hukum yang melanggar kewajiban, misalnya kewajiban melaksanakan diversi dan sebagainya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum diharapkan memahami ketentuan yang diatur dalam UUSPPA, sehingga dapat menerapkan sanksi pidana yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.
2. Penegak hukum disarankan untuk menerapkan sanksi pidana yang bukan bersifat perampasan kemerdekaan, karena sanksi pidana yang diatur dalam UUSPPA sudah menyediakan sanksi pidana yang ramah anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum HUKUM Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Aura. Bandar Lampung.
- , 2017. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung. 2017.
- , 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju. Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penintesisier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang, Poernomo. 1990. *Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Ppidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung,
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 1990. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Undip. Semarang.
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta.
- Sutoyo, Johannes. 1993. *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Wahjono, Agung dan Ny. Siti Rahayu. 1981. *Tinjauan tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. . Sinar Grafika. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- W.S., Sri Widoyati, 1983. *Anak dan Wanita Di Mata Hukum*, LP3ES, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**Jurnal:**

- Bilher Hutahaean. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)* - Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013. Hal 76.